

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Objek Penelitian

a. Latar Belakang Berdirinya KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan

Baitut Tamwil Muhammadiyah, yang sering disingkat BTM, adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. Didirikan sebagai bagian dari upaya Dewan Ekonomi, Kewirausahaan, dan ZIS periode 2010-2015, BTM bertujuan untuk mengembangkan usaha anggota Muhammadiyah dalam kerangka program pengabdian tersebut.

Kelahiran BTM Sang Surya berakar dari pendirian Amil Zakat Pamekasan Muhammadiyah pada 25 Januari 2010. Organisasi filantropi ini dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan pengalokasian sumber dana dari zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan Pamekasan Muhammadiyah untuk berbagai kegiatan seperti sosial, pendidikan, dakwah, dan ekonomi.

Kemudian, dana ZIS yang terakumulasi dalam Program Pengembangan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZISPRO) akan dialokasikan untuk mendukung aktivitas ekonomi dengan memberikan bantuan modal kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pedagang di Pracangan melalui skema Qardul Hasan.

Sebagai hasilnya, dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sang Surya Pamekasan, yang dikelola secara terpisah dari lembaga zakat (LAZISMU).

Tentang asal-usul KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan ini, sesuai dengan uraian yang disampaikan oleh Bapak Matnin, yang menjabat sebagai ketua KSPPS tersebut.

“Semua bersumber dari lembaga keuangan zakat. Tentunya di program zakat itu ada donasi zakat, infaq, shadaqah produktif, nah itu yang kemudian saya kembangkan menjadi tamwilnya, dan menjadi lembaga yang bergerak dibidang pemberdayaan.”⁴⁰

b. Visi, Misi, dan Sasaran KSPPS BTM Sang Surya di Pamekasan

Agenda Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sang Surya Pamekasan dinyatakan melalui pernyataan visi dan misi. Visi dan misi KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tersebut adalah:⁴¹

1) Visi

Menjabat sebagai lembaga keuangan yang diakui sebagai mitra terpercaya dan dapat diandalkan dalam menyediakan modal kepada perusahaan anggota melalui platform Syariah.

⁴⁰ Bapak Matnin, selaku ketua KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, wawancara langsung, (15 Februari 2024).

⁴¹ Ibid, wawancara langsung dengan ketua KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, (15 Februari 2024).

2) Misi

- a) Memberikan layanan yang memuaskan kepada anggota, sejalan dengan prinsip kolaborasi.
- b) Menjalankan kegiatan operasional bisnis jasa keuangan syariah dengan efisien, efektif, dan transparan.
- c) Merestrukturisasi kembali kolaborasi bisnis dan memperkuat keragaman, terutama di dalam struktur organisasi Muhammadiyah Pamekasan.

3) Sasaran

- a) Membangun sebuah platform untuk kerjasama dan kekuatan antara aktor ekonomi dan bisnis dalam sebuah entitas yang mempromosikan prinsip syariah.
- b) Mendorong peningkatan kualitas di antara pembeli, penjual, dan produsen, dengan dukungan modal, sumber daya manusia, dan jaringan yang kokoh di dalam ranah bisnis.
- c) Membangun model-model pemberdayaan ekonomi memanfaatkan sumber daya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah internal sebagai manifestasi dari ide kemandirian ekonomi masyarakat.

c. Bentuk/Badan Hukum

Angka identifikasi entitas hukum:

ID: 02/BH/XVI.19/2016

d. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan**1) Dewan Pembina**

- a) Daeng Ali Taufiq, SKM, Mm
- b) Drs. Imam Santoso, M.S.,i

2) Dewan Pengawas Syariah

- a) Dr. Ex. Gazali, Mm
- b) Drs. Khalifatur Rahman

3) Pengurus

- a) Ketua: Matnin, SHI, MEI
- b) Sekretaris: Khairul Jannah, SPD, I, MM
- c) Bendahara: Qaiyim Asy'ari, MM

4) Karyawan

- a) Teller: Abdul Hamid, SE
- b) Marketing: Tausibur Rahman, SE

e. Produk-Produk KSPP Syariah BTM Sang Surya Pamekasan**1) Produk dan Layanan *Funding*****a) Simpanan yang dimiliki oleh para anggota.**

1. Simpanan Produk (SP) merupakan simpanan awal yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keanggotaan di KSPPS BTM Sang Surya, dengan besaran simpanan sebesar Rp. 100.000, yang harus dibayarkan sekali selama masa keanggotaan.

2. Setiap bulan, setiap anggota diwajibkan untuk menyetor Simpanan Wajib (SW) sejumlah Rp. 15.000.
3. Tabungan Khusus untuk Investasi Masa Depan (TKIMD) dirancang untuk menabung untuk masa depan dengan jumlah minimum Rp. 1.000.000. Disediakan dengan sertifikat sebagai bukti kepemilikan, tabungan ini memiliki jangka waktu minimal 5 tahun, dengan pembagian SHU setiap tahunnya.

b) Simpanan Pendidikan

1. Ini merujuk pada tabungan yang disediakan untuk keperluan pendidikan.
2. Penyetoran dapat dilakukan fleksibel, dengan satu kali penarikan setiap tahun sebelum dimulainya tahun ajaran baru.

c) Simpanan Sukarela

Sebagai dana cadangan dari kemitraan yang bersifat umum, pencairannya dapat dilakukan kapan saja.

d) Simpanan Fasilitas Qurban

1. Dana yang tersedia untuk membeli hewan untuk kurban.
2. Penarikan akan dilakukan sekali sebelum Hari Raya Idul Adha.

e) Simpanan Hari Raya

1. Simpanan yang dipersiapkan untuk kebutuhan hari raya.
2. Tidak bisa diambil kecuali menjelang hari raya.

f) Tabungan Deposito dengan Jangka Waktu Tertentu

1. Menyajikan opsi investasi jangka panjang dengan periode simpanan selama 6, 12, dan 24 bulan.
2. Besaran deposit pertama yang diperlukan adalah Rp. 1.000.000.
3. Tidak dapat diambil sebelum batas waktunya.

2) Dana Pembiayaan Produk**a) Pendanaan Mudharabah yang melibatkan mitra usaha**

Ini adalah kesepakatan kerjasama antara BTM Sang Surya sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan rekan usaha yang bertanggung jawab atas pengelolaan modal (mudharib) untuk mengurus bisnis yang berorientasi pada produksi dan sesuai syariah.

Dana ini sepenuhnya didanai oleh BTM Sang Surya, tanpa kontribusi dari pihak lain. Keuntungan akan didistribusikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, mirip dengan poin kedua.

b) Pembiayaan Musyarakah (Mitra Usaha)

Berupa kesepakatan kerjasama bisnis yang kerja sama produktif dan legal terjalin antara BTM Sang Surya dan mitra bisnisnya, dimana keduanya berinvestasi dalam dana.

Manfaat dipartisi sesuai dengan kesepakatan nisbah antara kedua pihak yang terlibat. Saat ini, kedua pihak memperoleh manfaat sesuai dengan proporsi modal yang mereka miliki.

c) Menggunakan dana secara Murabahah untuk pembelian beberapa barang.

Transaksi jual beli produk melalui BTM Sang Surya melibatkan penjualan produk kepada nasabah dengan pembayaran kredit atau melalui perwakilan kepada pelanggan. BTM Sang Surya mendapat keuntungan dari perubahan harga saham.

d) Dana yang disalurkan untuk pembiayaan melalui skema Ijarah (Multi Jasa).

Ini adalah sebuah kesepakatan sewa antara BTM Sang Surya dan pelanggan melibatkan persewaan barang atau jasa dengan harga dan syarat pembayaran yang telah disepakati bersama secara angsuran selama periode waktu yang ditentukan. Ini mencakup pembayaran tagihan listrik, telepon, serta pulsa yang masih belum dibayarkan, juga termasuk biaya sekolah anak.

e) Ar-Rahn/Gadai

Sama dengan produk lainnya, perbedaannya yaitu kalau rahn itu agunan yang digunakan harus milik pribadi atau dikuasakan.

2. Proses penerapan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan

BTM, yang merupakan singkatan dari Baitut Tamwil Muhammadiyah, adalah sebuah entitas keuangan syariah yang terafiliasi dengan Muhammadiyah.

BTM, sebagai inisiatif media sosial dari Muhammadiyah, berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sah secara hukum. Fungsinya adalah sebagai platform untuk mengembangkan usaha anggota Muhammadiyah, sebagaimana tercantum dalam agenda Dewan Ekonomi, Kewirausahaan, dan Zakat, dalam periode 2010-2015. BTM Sang Surya Pamekasan telah terkonfirmasi sebagai institusi keuangan yang mengadopsi prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dengan mengutamakan pengembangan ekonomi syariah Sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satu layanan yang disediakan oleh KSPPS BTM Sang Surya adalah skema penyaluran dana melalui skema murabahah. Berikut adalah rangkuman dari wawancara dengan tim pemasaran mereka:

“Iya dik disini kita memang menerapkan produk penyaluran dana yaitu pembiayaan murabahah. Misalnya, jika ada orang yang ingin mengajukan pinjaman untuk membeli barang, maka dari pihak BTM ini masih ditanyakan barang apa yang ingin dibeli karena disini juga bisa bertindak sebagai penjual, dan sebelum meminjam nasabah tersebut harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam KSPPS BTM ini. Salah satu syaratnya yaitu harus menjadi anggota. Nah, untuk menjadi anggota itu juga ada syaratnya yaitu, harus membayar Simpanan Pokok (SP), membayar Simpanan Wajib (SW), dan harus berkomitmen untuk menjadi anggota.”⁴²

⁴² Bapak tausib, bagian marketing BTM Sang Surya Pamekasan, wawancara langsung, (15 Februari 2024).

Bapak ketua KSPPS BTM Sang Surya juga membenarkan hal tersebut, yang saat itu juga berada ditempat wawancara (kantor KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan):

“Iya dik, disini kita memang menerapkan produk penyaluran dana yaitu pembiayaan murabahah. Untuk penerapannya menggunakan jenis akad murabahah bil wakalah. Artinya, Lembaga keuangan syariah itu kan tidak menyediakan stok barang tapi lembaga keuangan syariah itu menyediakan fasilitas keuangan dimana nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan diidentifikasi terlebih dahulu terkait dengan peruntukan uang tersebut. Jika sudah jelas peruntukan dan spesifikasi barang yang mau dialokasikan dari uang itu maka kemudian kita menentukan akad. Dari akad itu sudah jelas akadnya yaitu akad murabahah”.⁴³

Berdasarkan data diatas bahwa di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan benar-benar menerapkan akad murabahah. Akad murabahah yang digunakan adalah jenis murabahah bil wakalah. Apabila ada nasabah yang ingin melakukan transaksi tersebut maka BTM ini melayani nasabah tersebut dengan cara harus mendaftarkan diri menjadi anggota KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, menabung dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan agar bisa memenuhi syarat Untuk menjalankan proses transaksi pembiayaan murabahah, tata cara yang diterapkan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan secara manajerial harus memenuhi persyaratan yang dikenal sebagai 5C, yakni, jaminan, karakter, kapasitas, kondisi, dan modal. Diantara persyaratan operasional tersebut yang harus dimiliki oleh nasabah yaitu harus melewati rangkaian 5C tersebut untuk mendapatkan pembiayaan. Dan juga dalam hal penyaluran pembiayaan murabahah dilakukan apabila barang sudah ada di penjual, jika memang barang

⁴³ Bapak Matnin, selaku ketua KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, wawancara langsung, (15 Februari 2024).

belum ada dipenjual maka BTM Sang Surya Pamekasan akan tetap membelikan barang tersebut sesuai dengan keinginan nasabah, Karena BTM Sang Surya Pamekasan tidak hanya berstatus menjadi penjual saja akan tetapi juga berstatus sebagai pembeli.

Jadi, dari hasil paparan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan benar-benar menerapkan transaksi murabahah, jenis murabahah yang diterapkan yaitu akad murabahah bil wakalah. Transaksi murabahah dapat dilakukan apabila barang sudah ada dipenjual dan pembeli sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi murabahah tersebut.

a. Pada saat perjanjian murabahah

Adanya barang untuk dijual pada transaksi murabahah disini tidak terlepas dari penetapan harga jual dan *margin murabahah* atau keuntungan murabahah, dimana BTM Sang Surya ini menentukan berapa harga jual yang akan dijual dan besar keuntungan yang akan diambil oleh BTM Sang Surya dan selama berapa bulan yang akan diangsurkan oleh nasabah untuk membayarnya karena BTM Sang surya menggunakan akad ini dengan pembayaran secara angsuran.

“ Pada hal ini dik, BTM Sang Surya selaku penjual menetapkan harga jual, dan juga menetapkan margin/keuntungan murabahahnya itu sebesar 2% dengan angsuran perbulan maksimalnya 10-24 bulan.”⁴⁴

KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan menetapkan harga jual dimana Penjualan total didapatkan dengan menambahkan margin murabahah ke harga pokok barang. Jumlah yang diajukan oleh pelanggan kepada KSPPS BTM

⁴⁴ Ibid, Bapak Tausib, wawancara langsung, (15 Februari 2024).

adalah Rp. 2.000.000, tanpa memperhitungkan margin. Sementara itu, KSPPS BTM Sang Surya menerapkan margin murabahah sebesar 2% pada saat ini. Sebagai contoh, dalam pembelian handphone dengan harga Rp. 2.000.000, margin yang dikenakan adalah 2% dari harga tersebut, sehingga menjadi Rp. 40.000.

b. Pada saat pengakuan uang pertama yang dibayarkan

Uang pertama yang diterima dicatat sebagai pembayaran awal untuk pembelian. Jika pembeli meneruskan pembelian, uang jaminan tersebut dianggap sebagai pembayaran sebagian atas total harga atau modal yang telah disepakati.

“Disini dik, tidak ada uang muka akan tetapi syarat untuk mengajukan pinjaman harus menjadi anggota. Jadi untuk uang muka disini tidak ada ukuran tertentu walaupun kita menghendaki adanya uang muka yang kita minta, namun ketika masih bisa dicover kita tidak perlu meminta uang muka akan tetapi ada yang namanya iuran wajib setiap anggota sebesar Rp. 100.000 dan pokok anggota sebesar Rp. 100.000.”

Jadi, tidak ada pencatatan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan karena tidak menetapkan uang muka.⁴⁵ Dari hasil paparan data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dalam PSAK 102, pendapatan yang diakui sebanding dengan jumlah uang muka yang diterima pada saat pembelian. Sedangkan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak menerapkan adanya uang muka, dalam hal ini menurut hasil wawancara yaitu tidak ada ukuran tertentu walaupun kita

⁴⁵ Ibid, Bapak Tausib, wawancara langsung, (15 Februari 2024).

menghendaki adanya uang muka yang kita minta, namun ketika masih bisa dicover kita tidak perlu meminta uang muka.

c. Pada saat penerimaan

Aset murabahah dianggap sebagai persediaan dengan nilai setara biaya akuisisi. Dalam proses transaksi, KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan akan melakukan pencatatan sejalan dengan pemberian informasi oleh Bapak Tausib, yang bertanggung jawab atas pembiayaan di BTM Sang Surya Pamekasan, pada saat aset murabahah diperoleh.

“Masalah aset di BTM ini tidak menyajikan karena tidak ada tempat sebagai penyimpanan barang tersebut. KSPPS BTM ini bertindak sebagai wakalah, kita mewakilkan nasabah untuk membelikan barang sesuai dengan permintaan nasabah itu sendiri. Dan untuk aset itu biasanya pencatatannya itu diakui sebesar biaya perolehan dik bukan persediaan murabahah, disini tidak menggunakan akun persediaan.”⁴⁶

Pencatatan pembiayaan murabahah di BTM Sang Surya Pamekasan

Persediaan pembiayaan murabahah	2.000.000
Kas	2.000.000

Penyajian pencatatan perolehan aset sesuai dengan PSAK 102 adalah dengan mendebit persediaan murabahah dan mengkredit kas. Sementara itu, pelaksanaan pencatatan tersebut dalam BTM sang Surya Pamekasan dikarenakan tidak ada akun aset murabahah yang digunakan dan dicatat dengan akun pembiayaan murabahah, karena BTM Sang Surya Pamekasan tidak dilakukan penyimpanan barang murabahah sebagai sistem persediaan, sehingga ketika nasabah berminat untuk melakukan transaksi pembiayaan murabahah,

⁴⁶ Ibid, wawancara langsung, (15 Februari 2024).

barang murabahah akan diperoleh pada saat itu juga barang murabahah tersebut siap dijual dan dipakai. Persediaan pembiayaan murabahah yang dilakukan di BTM Sang Surya Pamekasan yaitu sebanyak Rp.2.000.000 dan merupakan harga barang yang telah dijelaskan pada poin perjanjian murabahah.

Dari hasil data diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dalam PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah, aset murabahah diakui sebagai persediaan dengan nilai yang sama dengan biaya perolehannya. Dalam contoh tersebut, nilai persediaan pembiayaan murabahah adalah Rp. 2.000.000, menyesuaikan dengan nilai barang yang telah disetujui saat perjanjian akad murabahah.

d. Ketika kesepakatan murabahah dibuat

Hutang murabahah direkam sebesar nilai perolehan, mencakup harga pokok dan tambahan margin murabahah. Margin Murabahah merupakan selisih antara harga penjualan dengan nilai akuisisi. Pencatatan transaksi murabahah yang dilakukan BTM Sang Surya Pamekasan pada saat murabahah disepakati menurut Bapak Tausib selaku bagian marketing di BTM Sang Surya Pamekasan adalah:

“Pada saat akad disepakati dik, itu kan sudah diberitahukan bahwa di BTM ini berapa keuntungan yang akan diambil, dan biasanya nasabah itu kalau memang benar-benar ingin bertransaksi maka nasabah itu akan menyetujuinya. Namun dik di BTM ini tidak hanya menjadi penjual tetapi juga bisa menjadi pembeli. Akun untuk mencatatnya itu dik piutang murabahah pada persediaan murabahah dan margin yang ditanggungkan, margin itu ditanggungkan dik karena akan dibayar nantinya.”⁴⁷

Pencatatan saat akad murabahah disepakati pada BTM Sang Surya Pamekasan

⁴⁷ Bapak Tausib, bagian marketing KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, wawancara langsung, (18 Februari 2024)

<u>Piutang murabahah</u>	2.040.000	
		<u>Persediaan aset murabahah</u> 2.000.000
		<u>Margin murabahah yang ditangguhkan</u> 40.000

Pencatatan akuntansi Ketika kesepakatan akad murabahah diputuskan oleh BTM Sang Surya Pamekasan yaitu piutang murabahah diperoleh dari harga jual, dimana untuk mendapatkan Harga penjualan merupakan jumlah dari harga barang ditambahkan dengan margin. Dan untuk persediaan aset murabahah sesuai dengan harga barang, dan margin dalam hal ini masih ditangguhkan karena margin dibayarkan saat piutang murabahah dibayarkan pada bulan angsuran yang ditetapkan.

Dari hasil data diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam PSAK 102 Piutang murabahah didokumentasikan dengan jumlah yang sama dengan biaya perolehan, yang mencakup harga pokok serta margin tambahan dari murabahah. Sedangkan di pencatatan akuntansi saat akad murabahah disepakati pada KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan Pengutang murabahah direkam dalam catatan dengan nilai yang sama dengan harga perolehan atau harga penjualan sedangkan persediaan murabahah diperoleh sebesar harga barang dan margin murabahah diperoleh dari 2% yang ditetapkan oleh BTM Sang Surya Pamekasan, dan pencatatan kalimat tersebut sudah disesuaikan dengan persyaratan yang terdapat dalam PSAK 102 tentang prinsip akuntansi murabahah.

e. Saat Dilakukan Pembayaran Cicilan dan Pengakuan Margin

Pencatatan saat menerima pembayaran angsuran yang dilakukan BTM

Sang Surya Pamekasan menurut bapak tausib selaku bagian marketing di BTM

Sang Surya Pamekasan.

“Untuk pembayarannya dik dilakukan secara angsuran selama 10-24 bulan, biasanya akunnya itu seperti ini dik, kas dan keuntungan murabahah tanggungan terhadap piutang murabahah dan keuntungan murabahah, itu yang saya ketahui dik. Kan biasanya nasabah itu sudah bayar dik, otomatis kan piutangnya nasabah itu berkurang soalnya ini pembayarannya secara angsuran, dan margin BTM bertambah, soalnya kan membayarnya barengan dengan piutangnya dik.”⁴⁸

Pencatatan saat pembayaran angsuran perbulan di KSPPS BTM Sang

Surya Pamekasan

Kas	204.000	
Keuntungan murabahah tanggungan	40.000	
	Piutang murabahah	204.000
	Pendapatan margin murabahah	40.000

Pencatatan yang dilakukan KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan pada saat penerimaan angsuran adalah jika nasabah membayar angsurannya maka yang dicatat oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan itu kasnya bertambah, piutang murabahahnya si nasabah berkurang, dan untuk keuntungan atau margin yang dilakukan pencatatan bersamaan dengan pembayaran angsuran karena di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan pembayaran keuntungan dibayarkan dengan angsuran perbulannya, karena sudah kesepakatan di awal.

⁴⁸ Ibid, bapak Tausib wawancara langsung, (18 Februari 2024).

Berdasarkan informasi yang telah disajikan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa selama pembayaran uang muka dan mengakui margin murabahah di PSAK 102 dan KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan sama-sama Diterima selama periode akademik, dengan mempertimbangkan risiko dan usaha untuk mewujudkan keuntungan tersebut, bagi usaha yang berlangsung lebih dari satu tahun. Perhitungan nilai yang dirasakan dari jumlah uang yang dihimpun dan piutang murabahah, jadi di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan Sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK 102 yang mengatur mengenai akun murabahah.

f. Saat Pembayaran Angsuran Tertunda

Apabila pembayaran angsuran mengalami keterlambatan Penerapan kompensasi atas pembayaran atau tidak dibayarnya tanggal jatuh tempo dalam PSAK 102 akan berupa denda jika pelanggan tidak memenuhi kewajibannya Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, dan sanksi yang diterima diakui secara resmi proses dana amal. Disamping itu, telah disampaikan oleh bapak tausib selaku bagian marketing di BTM Sang Surya Pamekasan:

“Di BTM ini dik, tidak ada yang namanya denda melainkan itu disebut ujroh, karena setiap bulannya BTM tetap mengambil upah dari angsuran itu yang diberikan nasabah untuk kantor, dan ujroh ini menjadi pendapatan kantor, pendapatan akan dikurangi beban diantaranya, listrik, wifi, gaji, kertas dll. Sisanya masuk SHU.”⁴⁹

Pencatatan ujroh per bulan di BTM Sang Surya Pamekasan

Kas	40.000
Ujroh	40.000

⁴⁹ Bapak Tausib, bagian marketing BTM Sang Surya Pamekasan, wawancara langsung, (18 Februari 2024)

Perlakuan akuntansi murabahah yang dilakukan BTM Sang Surya Pamekasan pada saat nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya itu tidak ada pencatatan akunnya, dalam hal ini menurut KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan nasabah tidak dikenakan denda pada saat terjadi penunggakan pembayaran angsurannya karena menetapkan upah yang dibayar bersama dengan angsurannya. Dan ujroh diakui sebagai pendapatan kantor.

Dapat peneliti simpulkan dari hasil data diatas, bahwa dalam Nasabah yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan PSAK 102 akan dikenai denda yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dengan denda tersebut dianggap sebagai kontribusi terhadap dana kebajikan. Sedangkan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak dikenakan denda pada ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan, dan diakui sebagai pendapatan karena ujroh menjadi upah pendapatan kantor. Oleh karena itu, ini tidak sejalan dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 102.

3. Kesesuaian Penerapan prinsip akuntansi *murabahah* di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan sejalan dengan ketentuan PSAK 102 mengenai prosedur akuntansi *murabahah*

Setelah melakukan penelitian dan melihat bagaimana transaksi *murabahah* Upaya yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, maka penulis menganalisis apakah penerapan akuntansi *murabahah* di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 102, analisa tersebut terangkum dalam tabel berikut sesuai dengan wawancara yang telah penulis lakukan.

a. Pengakuan dan pengukuran

Sesuai dengan data wawancara pada proses penerapan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan. Berikut tabel pengakuan dan pengukuran penerapan akuntansi di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 102 yang membahas prinsip-prinsip akuntansi dalam transaksi murabahah.⁵⁰

Tabel 4.1

Perbandingan pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan dengan PSAK No. 102.

No	Penerapan Akuntansi pada KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan	Penerapan Akuntansi PSAK 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i>	Keterangan
1	Setelah ada kesepakatan, BTM menghubungi pemasok barang yang akan dibeli dan melakukan pembelian barang sesuai dengan permintaan nasabah. barang yang diperoleh dari pemasok diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehannya.	Dalam paragraf 15, Pada saat perolehan, persediaan <i>murabahah</i> diukur pada biaya perolehan	Sudah sesuai dengan PSAK 102
2	Setelah pengakuan awal, barang murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Apabila nilai efektif bersih produk murabahah lebih kecil dari nilai perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Berdasarkan hukum kepemilikan murabahah, harga jual setelah dikurangi harga	Dalam paragraf 16, Setelah pengakuan awal, persediaan <i>murabahah</i> diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi netto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi netto persediaan <i>murabahah</i> lebih rendah daripada nilai perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam <i>murabahah</i> pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya	Sudah sesuai dengan PSAK 102

⁵⁰ Bapak Tausib dan Matnin, bagian pembiayaan dan ketua KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, wawancara langsung, (15 Februari 2024).

	jual adalah nilai realisasi bersih saham murabahah.	penjualan merupakan nilai realisasi netto dari persediaan <i>murabahah</i> .	
3	Di BTM Sang Surya Pamekasan diskon diakui sebagai pendapatan lain-lain dan diskon juga diberikan kepada nasabah BTM Sang Surya.	Dalam paragraf 17, diskon pembelian persediaan <i>murabahah</i> yang terjadi setelah akad <i>murabahah</i> diakui sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a) Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang di perjanjikan dalam akad <i>murabahah</i> atau jika tidak diperjanjikan dalam akad <i>murabahah</i>; b) Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad. 	Sudah sesuai dengan PSAK 102
4	Dalam akad murabahah dicatat kwitansi murabahah dan jumlah	Dalam paragraf 18, Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang <i>murabahah</i> diatur dalam <i>ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah</i> .	Sudah sesuai dengan PSAK 102
5	Di dalam KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, besaran murabahah dibatasi pada jumlah lain yang tercantum dalam akad. Margin murabahah adalah selisih antara harga jual dan harga perolehan produk murabahah. Uang muka piutang usaha dicatat sebagai pengurang piutang usaha.	Dalam paragraf 19, Pendapatan <i>murabahah</i> terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin <i>murabahah</i> merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan <i>murabahah</i> . Uang muka dari pembeli diakui sebagai pengurang tagihan kepada pembeli.	Sudah sesuai dengan PSAK 102

6	<p>Didalam KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, besaran murabahah ditentukan ketika penjual mengalihkan penguasaan barang kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau dalam perjalanan dan tidak ada uang tunai dalam jumlah besar.</p>	<p>Dalam paragraf 20, Pendapatan <i>murabahah</i> diakui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika <i>murabahah</i> dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan; b) Selama periode akad secara proporsional jika <i>murabahah</i> dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan. 	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 102</p>
7	<p>Jika <i>murabahah</i> dilakukan secara tangguh dengan unsur pembiayaan berupa perbedaan signifikan maka penjual akan mengalihkan kepemilikan persediaan secara proporsional kepada pembeli selama periode akad.</p>	<p>Dalam paragraf 21, <i>Murabahah</i> tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dalam paragraf 20(b) jika penjual memperoleh manfaat yang signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa perbedaan yang signifikan antara harga jual tangguh (harga jual dalam akad) dan harga jual tunai.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 102</p>
8	<p>Di BTM Sang Surya Pamekasan dana <i>murabahah</i> mengandung unsur pembiayaan dan penjual tidak menimbulkan risiko terkait dengan</p>	<p>Dalam paragraf 22, Pendapatan <i>murabahah</i> dari <i>murabahah</i> tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 102</p>

	kepemilikan sebagaimana diatur dalam <i>ISAK 101</i>	dengan kepemilikan persediaan diatur dalam <i>ISAK 101</i> : Pengakuan Pendapatan <i>Murabahah</i> Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan.	
9	pengakuan keuntungan pada BTM Sang Surya paemekasan diperoleh dari perbandingan biaya perolehan.	Dalam paragraf 23, Biaya transaksi yang terkait dengan akad <i>murabahah</i> diakui selaras dengan pengakuan pendapatan <i>murabahah</i> yang diatur di paragraf 20 dan 22.	Sudah sesuai dengan PSAK 102
10	Pengurangan dan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dicatat sebagai diskon <i>murabahah</i> periode berjalan.	Dalam paragraf 24, Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> diakui sebagai pengurang pendapatan <i>murabahah</i> periode berjalan.	Sudah sesuai dengan PSAK 102
11	Biaya transaksi sehubungan dengan akad <i>murabahah</i> diakui sesuai dengan pengakuan <i>murabahah</i> sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf 20(b) dan 22	Dalam paragraf 25, Potongan atas piutang <i>murabahah</i> yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan <i>murabahah</i> yang dijelaskan di paragraf 20(b) dan 22	Sudah sesuai dengan PSAK 102
12	Hubungan antara pengaturan pendapatan yang diatur dalam pernyataan ini dengan <i>ISAK 101</i> tentang akad <i>murabahah</i> akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.	Dalam paragraf 26, Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam pernyataan ini dan <i>ISAK 101</i> dan pengaturan penurunan nilai atas piutang <i>murabahah</i> , akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.	Sudah sesuai dengan PSAK 102
13	Saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak dikenakan denda, tetapi diakui sebagai ujroh.	Dalam paragraf 27, Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.	Belum sesuai karena di BTM Sang Surya Pamekasan tidak menerapkan denda, tetapi diganti dengan ujroh

14	Di KSPPS BTM Sang Surya tidak menerapkan adanya denda, tetapi diakui sebagai pendapatan.	Dalam paragraf 28, Liabilitas yang timbul dari transaksi <i>murabahah</i> tangguh diakui sebagai utang <i>murabahah</i> sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.	Belum sesuai karena di BTM Sang Surya Pamekasan, denda diakui sebagai pendapatan dan di PSAK 102 denda diakui sebagai liabilitas.
15	Nilai harta yang diperoleh dari transaksi <i>murabahah</i> digunakan untuk transaksi <i>murabahah</i> ditambah biaya transaksi jika <i>murabahahnya</i> tunai, kemudian selisih antara harga beli dan biaya transaksi serta biaya perolehan dana diakui sebagai beban <i>murabahah</i> yang ditanggihkan.	Dalam paragraf 29, Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi <i>murabahah</i> diukur pada: a) Harga beli ditambah biaya transaksi, jika <i>murabahah</i> secara tunai. b) Biaya perolehan tunai, jika melalui <i>murabahah</i> tangguh. Selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban <i>murabahah</i> tanggihan.	Sudah sesuai dengan PSAK 102
16	Perkiraan biaya <i>murabahah</i> disesuaikan selama masa akad.	Dalam paragraf 30, Beban <i>murabahah</i> tanggihan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.	Sudah sesuai dengan PSAK 102
17	Dalam KSPPS BTM Sang Surya pamekasan potongan pembelian yang diterima setelah akad <i>murabahah</i> , potongan pelunasan, dan potongan utang <i>murabahah</i> dicatat sebagai pengurang biaya <i>murabahah</i> yang ditanggihkan.	Diskon pembelian yang diterima setelah akad <i>murabahah</i> , potongan pelunasan, dan potongan utang <i>murabahah</i> diakui sebagai pengurang beban <i>murabahah</i> tanggihan.	Sudah sesuai dengan PSAK 102

18	Di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak menerapkan uang muka, akan tetapi ada biaya administrasi.	Dalam paragraf 33, Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.	Tidak sesuai dengan PSAK 102
-----------	---	---	------------------------------

b. Penyajian

Sesuai dengan data wawancara pada proses penerapan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh lembaga KSPPS BTM Sang Surya di Pamekasan, berikut terangkum dalam perbandingan penyajian penerapan akuntansi murabahah Pada lembaga keuangan KSPPS BTM di Sang Surya Pamekasan dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah:⁵¹

Tabel 4.2

Perbandingan penyajian penerapan akuntansi murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan dengan PSAK 102.

No	Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> pada KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan	Penerapan Akuntansi PSAK 102 tentang akuntansi <i>Murabahah</i>	Keterangan
1	Pihak BTM Sang Surya Pamekasan margin murabahah tanggihan disajikan sebagai <i>contra account</i> (piutang murabahah).	Dalam paragraf 34, Piutang murabahah disajikan sebesar nilai netto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Sudah sesuai dengan PSAK 102
2	Jumlah pelunasan murabahah dan biaya transaksi disajikan sebagai pelunasan piutang murabahah.	Dalam paragraf 35, Pendapatan <i>murabahah</i> tanggihan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang <i>murabahah</i> .	Sudah sesuai dengan PSAK 102
3	Beban <i>murabahah</i> tanggihan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah.	Dalam paragraf 36, Beban <i>murabahah</i> tanggihan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>).	Sudah sesuai dengan PSAK 102

⁵¹ Ibid, wawancara langsung, (15 Februari 2024)

c. Pengungkapan

Perbandingan pengungkapan yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan Data yang diperoleh sesuai dengan PSAK 102 diuraikan dalam tabel berikut:⁵²

Tabel 4.3
Perbandingan pengungkapan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan dengan PSAK 102

No	Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> pada KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan	Penerapan Akuntansi PSAK 102 tentang akuntansi <i>Murabahah</i>	Keterangan
1	BTM mengungkapkan dengan sebenarnya harga perolehan aset <i>murabahah</i> , mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan proses pengajuan pembiayaan <i>murabahah</i> , biaya administrasi dan biaya lainnya saat perhitungan margin <i>murabahah</i> .	Dalam paragraf 37, Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: a) Harga perolehan aset <i>murabahah</i> . b) Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; c) Untuk <i>murabahah</i> tangguh, pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan; d) Total denda yang dikenakan kepada pembeli <i>murabahah</i> ; e) Tingkat kolektibilitas piutang <i>murabahah</i> dan kaitannya	Sudah sesuai dengan PSAK 102

⁵² Ibid, wawancara langsung, (15 Februari 2024)

		<p>dengan pengakuan pendapatan;</p> <p>f) Metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah; dan</p> <p>g) Pengungkapan yang diperlukan sesuai <i>PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah</i>.</p>	
2	BTM mengungkapkan tentang transaksi-transaksi murabahah seperti perolehan tuna aset, jangka waktu yang ditanggihkan, margin murabahah dan sebagainya.	<p>Dalam paragraf 38, Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i>, tetapi tidak terbatas pada;</p> <p>a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi <i>murabahah</i>;</p> <p>b) Jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh; dan</p> <p>c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.</p>	Sudah sesuai dengan PSAK 102

Data hasil studi tentang kesesuaian penerapan akuntansi murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan terhadap PSAK No. 102 menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran saat perolehan dapat disimpulkan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan sudah sesuai dengan PSAK 102 karena sama-sama mengakui persediaan murabahah sebesar biaya perolehan, pada saat pengakuan uang muka di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak memenuhi standar yang ditetapkan PSAK 102 karena KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak melakukan pencatatan apapun mengenai pengakuan uang muka karena Pada lembaga keuangan KSPPS BTM Sang Surya di Pamekasan tidak menerapkan adanya uang muka, pada saat murabahah disepakati di KSPPS

BTM Sang Surya Pamekasan dengan PSAK 102 sudah sesuai karena sama-sama mengakui Jumlah piutang murabahah setara dengan biaya akuisisi, yang mencakup biaya pokok serta tambahan margin murabahah, pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan margin di KSPPS BTM sng Surya Pamekasan dengan PSAK 102 sudah sesuai karena sama-sama mengakui sebesar pembayaran angsuran yang diterima, dan pada saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran ditemukan adanya ketidak sesuaian antara KSPPS KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan mendapat perhatian atas penerapan PSAK 102 yang diterapkan di dalamnya tidak melakukan pencatatan apapun mengenai Mengakui dan menentukan biaya tambahan yang diberlakukan kepada pelanggan yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran mereka tepat waktu.

Sedangkan saat presentasi yang sudah dilakukan KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan mengenai piutang murabahah Telah sesuai dengan PSAK 102 karena keduanya dipresentasikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan. Dan pada margin murabahah tanggahan yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan sudah sesuai dengan PSAK 102 karena sama-sama Dipresentasikan sebagai kewajiban murabahah.

Pengungkapan yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan ditemukan Sudah dipatuhi sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102, yang mana keduanya menegaskan hak-hak terkait dengan transaksi murabahah. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti harga perolehan aset murabahah, status janji pemesanan dalam konteks murabahah, apakah itu dianggap sebagai kewajiban atau tidak, dan juga persyaratan

pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam PSAK no. 101 mengenai penyajian laporan keuangan.

B. Temuan Penelitian

Dari tempat studi, informasi yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi menjadi dasar analisis KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan peneliti menemukan beberapa temuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Proses penerapan akuntansi murabahah aktivitas yang dikerjakan oleh KSPPS BTM Sang Surya di Pamekasan

Hasil temuan mengenai proses penerapan akuntansi murabahah yang telah diterapkan oleh Berikut adalah beberapa fungsi dari KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan:

- a. Ketika perjanjian murabahah dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, harga penjualan ditetapkan sebesar biaya perolehan dengan tambahan margin 2%. Margin 2% ini diukur dari seberapa lama nasabah mengangsur.
- b. Pada saat pengakuan uang muka, KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak menetapkan adanya uang muka, akan tetapi ada biaya administrasi. Namun, terdapat kewajiban bagi setiap anggota untuk membayar iuran sejumlah Rp. 100.000 dan kontribusi pokok anggota senilai Rp. 100.000. Jadi, tidak ada pencatatan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan karena tidak menetapkan uang muka.
- c. Ketika KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan diperoleh
Persediaan pembiayaan murabahah 2.000.000

Kas	2.000.000
-----	-----------

d. Ketika kesepakatan murabahah dijalin

Piutang murabahah	2.040.000
Persediaan aset murabahah	2.000.000
Margin murabahah yang ditangguhkan	40.000

e. Saat proses pembayaran angsuran dan pengakuan margin, yang ditetapkan selama 10 bulan dan margin dibayarkan bersama dengan angsurannya.

Kas	204.000
Keuntungan murabahah tangguhan	40.000
Piutang murabahah	204.000
Pendapatan margin murabahah	40.000

Pada saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran, KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak menerapkan adanya denda kepada nasabah yang lalai dalam membayar angsurannya. Melainkan menerapkan ujroh sebagai pendapatan kantor.

Kas	40.000
Ujroh	40.000

2. Penerapan Standar Akuntansi Murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan dalam Kaitannya dengan Ketentuan PSAK No. 102 mengenai Akuntansi Murabahah

Hasil temuan mengenai kesesuaian penerapan akuntansi murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan terhadap Berikut adalah isi dari PSAK No. 102 yang membahas tentang akuntansi murabahah:

- a. Pengakuan dan Pengukuran: Praktik akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran murabahah oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 102.
 1. Di dalam PSAK 102 paragraf 27 yaitu denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas. Sedangkan di KSPPS BTM Sang surya Pamekasan tidak ada denda, akan tetapi dikenal dengan ujroh.
 2. Di dalam PSAK 102 paragraf 28 yaitu liabilitas yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar jumlah yang wajib di bayarkan. Sedangkan dalam KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak melakukan pencatatan liabilitas karena tidak menerapkan denda, jadi hanya membayar pokok dan margin yang sudah ditetapkan.
 3. Di dalam PSAK 102 Paragraf 32 yaitu denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai liabilitas. Sedangkan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan denda tersebut diakui sebagai pendapatan.

4. Di dalam PSAK 102 paragraf 33 yaitu potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban. Sedangkan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak ada ukuran tertentu jadi tidak perlu meminta uang muka melainkan biaya administrasi.
- b. Penyajian: pada penyajian ini sudah sesuai antara KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan dalam rangka mematuhi ketentuan yang tercantum dalam PSAK Nomor 102, terdapat kepatuhan yang baik dalam pengungkapan piutang murabahah dan margin murabahah.
- c. Pengungkapan: laporan yang diungkapkan sudah sesuai antara KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan dengan mengacu pada PSAK Nomor 102, kajian dilakukan terkait hak-hak yang berkaitan dengan transaksi murabahah.

C. Pembahasan

Sebagai lembaga keuangan, BTM atau Sentra Usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan mikro dengan tujuan yang serupa untuk memajukan bisnis dan investasi yang produktif, dengan fokus pada peningkatan kualitas aktivitas ekonomi para pengusaha kecil. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan dukungan terhadap program tabungan yang berkelanjutan dan mendukung keuangan mereka sendiri aktivitas ekonomi.⁵³ Di KSPPS BTM Lembaga Perbankan dan Keuangan Syariah, Dalam KSPPS BTM sendiri terdapat berbagai jenis pembiayaan, termasuk pendanaan melalui skema

⁵³ Kasmir, bank dan lembaga keuangan syariah, hlm. 86

murabahah melibatkan transaksi jual-beli barang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya pemotongan atau bunga.

Murabahah sendiri Adalah suatu perjanjian dimana penjual menawarkan barang dengan harga yang mencakup keuntungan yang disepakati, yang sama dengan harga beli, kepada pembeli.⁵⁴

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah di KSPPS BTMS Sang Surya Pamekasan benar-benar diterapkan dan perlakuan akuntansinya benar-benar dijalankan, sedangkan akad murabahah disini penjual harus Menentukan biaya dasar dengan menambahkan biaya akuisisi dengan margin keuntungan yang telah disetujui.

1. Proses penerapan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan

Dalam akad murabahah, terjadi transaksi jual beli aset di mana penjual menetapkan harga aset kepada pembeli dan pembeli membayar dengan menambahkan margin ke harga tersebut.⁵⁵

Terdapat dua bentuk murabahah, yakni yang sesuai dengan peraturan dan yang tidak. Prinsip murabahah terletak pada transaksi berdasarkan permintaan yaitu penjual memberikan barangnya setelah pembeli memberikan kepadanya. Murabahah mempunyai kewajiban yang mungkin ada atau tidak ada Pembeli diharuskan untuk membeli produk sesuai dengan pesannya dalam transaksi murabahah yang mengikat, yang berarti pembeli tidak dapat membatalkan pesanan tersebut. Namun, jika transaksi murabahah tidak

⁵⁴ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 102 akuntansi Murabahah, (2007), hlm. 2

⁵⁵ Rudi,Dkk, *Pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah*, (Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan), hlm. 7

mengikat, meskipun pembeli telah memesan barang, mereka memiliki pilihan untuk menerima atau membatalkan pembelian tersebut.⁵⁶

Menurut paragraf 127 Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), biaya merujuk pada proses penentuan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan dan meliputi setiap elemen yang tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi. PSAK No. 102 bagian 19 menjelaskan mengenai nilai harta murabahah setelah perolehan.

a. Apabila kesepakatan murabahah telah ditetapkan, maka:

1) Nilai perolehan uang; Dan

2) Jika barang tersebut berkurang karena Apabila terjadi kerusakan atau kondisi lain sebelum penyerahan kepada pemesan, maka akan ada pengurangan nilai yang harus dibayarkan dan nilai barang tersebut akan menurun.

b. Apabila persetujuan atas pesanan Murabahah bersifat non-binding, maka:

Evaluasi didasarkan pada biaya mana yang lebih ekonomis, dan jika nilai aktual yang diterima lebih kecil dari biaya akuisisi, perbedaannya diakui sebagai kerugian.

Dalam praktiknya BTM Sang Surya Pamekasan mendukung uang murabahah bil wakalah, yaitu jika BTM mewakili apabila nasabah meminta untuk membeli barang dari pihak lain, maka transaksi jual beli murabahah akan selesai setelah pembayaran barang dilakukan. Akad wakalah biasanya terjadi Sebelum pelaksanaan pengaturan kontrak murabahah, karena perjanjian wakalah akan berakhir setelahnya.

⁵⁶ Salman, *Akuntansi*, hlm. 224

BTM Sang Surya sebagai penjual menerapkan proses permohonan pada akad murabahah, yaitu BTM akan menjalankan perannya sebagai penjual jika pelanggan membutuhkan sesuatu. Selalu menerapkan pendekatan pesanan saat mengatur penyediaan barang murabahah, yang jelas tercantum dalam kebijakan akad murabahah dengan wakalah. BTM Sang Surya menerapkan kebijakan yang ketat karena Untuk mengurangi kemungkinan kerusakan dan penurunan stok. Dalam perjanjian murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, menetapkan harga jual dan menetapkan keuntungan yang akan diberikan kepada pembeli, jika pembeli sepakat atas pernyataan BTM Sang Surya mengenai harga jual dan keuntungannya maka terjadilah perjanjian murabahah.

Maka, dari paparan diatas bahwa penerapan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan menerapkan metode akad berdasarkan pesanan dan penilaian aset murabahah tersebut sebesar biaya perolehan. Dan dalam perjanjian akad murabahah tersebut penjual (BTM Sang Surya Pamekasan) Menetapkan nilai jual dan margin keuntungan yang disetujui oleh pelanggan.

a. Saat murabahah disepakati

Apabila murabahah disetujui, maka penerimaan Murabahah direkam sebesar biaya perolehan, yang mencakup harga pokok ditambah dengan nilai tambahan dari kesepakatan murabahah. Pada akhir periode buku, piutang murabahah dinilai sesuai dengan nilai realisasi bersih, yang merupakan saldo piutang setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit.

Dalam praktik perbankan, suku bunga dihitung secara tahunan, semakin panjang jangka waktunya maka semakin tinggi pula bunga yang dibebankan kepada pelanggan, ketika batas kredit telah ditetapkan, batasan tersebut akan menjadi tetap dan tidak mengalami perubahan kendali jika pelanggan gagal membayar tepat waktu atau lalai. Menurut PSAK 102 ayat 9, pada tahap sebelum pelaksanaan akad murabahah, adalah diperbolehkan untuk menetapkan harga yang bervariasi tergantung pada metode pembayaran yang dipilih. Namun, setelah akad murabahah terlaksana, hanya akan digunakan satu harga saja yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.

Pencatatan keuangan ketika transaksi murabahah disetujui di BTM Sang Surya tidak mengimplementasikan sistem persediaan karena setelah barang murabahah tersedia, barang tersebut langsung siap untuk digunakan atau dijual kepada nasabah secara instan. Dan barang yang sudah diakad tidak dapat dibatalkan, dan harus sesuai dengan akad yang disepakati.

Dari hasil data diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam PSAK 102 Piutang murabahah didokumentasikan sebesar nilai akuisisi, yakni harga pokok dan tambahan margin murabahah. Sedangkan di Pada KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan, pencatatan akuntansi saat kesepakatan akad murabahah tidak mengadopsi sistem persediaan, yang disebabkan oleh keberadaan barang tersebut sudah siap pakai dan di sesuaikan dengan permintaan nasabah saat itu juga. Dan pencatatan ini sudah sesuai dengan PSAK 102 mengatur mengenai prinsip akuntansi yang berkaitan dengan transaksi murabahah.

b. Ketika uang muka diakui

Pada saat uang muka diakui sebagai bagian dari pembelian, proses pengakuan dan pencatatan dilakukan. Ketika pembelian barang jadi terjadi, uang muka dianggap sebagai pembayaran yang sebelumnya masih menjadi piutang. Namun, jika pembelian dibatalkan, uang muka akan dikembalikan kepada pembeli setelah mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan.⁵⁷

KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak menerapkan adanya uang muka karena tidak ada ukuran tertentu walaupun kita menghendaki adanya uang muka yang kita minta, namun ketika masih bisa dicover kita tidak perlu meminta uang muka melainkan biaya administrasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa akun pencatatan Deposit yang diberikan tidak sejalan dengan ketentuan dalam PSAK 102, karena di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak menerapkan adanya uang muka melainkan biaya administrasi.

c. Ketika pembayaran cicilan dan penyeteroran margin

Selama masa perjanjian, pembayaran angsuran serta pengakuan margin murabahah dilakukan sesuai dengan tingkat risiko yang relevan dan usaha untuk mewujudkan keuntungan yang diperoleh dari transaksi jangka panjang, yang melebihi satu tahun. Ini dihitung dengan membandingkan margin dengan biaya perolehan aset murabahah.⁵⁸

Pencatatan dilakukan KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan pada saat penerimaan angsuran adalah jika nasabah membayar angsurannya maka yang dicatat oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan adalah kasnya bertambah

⁵⁷ Ibid, kausar riza salman, hlm. 243

⁵⁸ Ibid, PSAK No. 102, paragraf 23

piutang murabahah nya nasabah berkurang, dan untuk margin dilakukan pencatatan bersamaan dengan pembayaran angsuran karena di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan pembayaran keuntungan dibayarkan dengan angsuran perbulannya, karena sudah kesepakatan dari awal, penetapan angsuran yaitu selama 10-24 bulan.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan atas pembayaran angsuran dan pengakuan margin murabahah adalah sudah Sesuai dengan PSAK Nomor 102, diakui selama jangka waktu kontrak dengan tingkat risiko dan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keuntungan tersebut dalam transaksi yang memiliki masa berlaku lebih dari satu tahun.

d. Saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran

Sanksi akan diberlakukan apabila pembeli tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian, dengan sanksi yang diterima dianggap sebagai kontribusi untuk dana kebajikan. Mengantisipasi agar nasabah rajin dalam melakukan kewajibannya, maka adanya pengakuan dan pengukuran denda disini bertujuan untuk mendidik nasabah agar tidak lalai dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya.⁵⁹

Penerapan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh BTM Sang Surya Pamekasan pada saat nasabah lalai dalam melakukan pembayarannya itu tidak ada pencatatan akunnya, dalam hal ini menurut BTM jika ada nasabah yang lalai maka tidak akan dikenakan denda, karena dalam pembayaran setiap

⁵⁹ Ibid, kausar riza salman, hlm. 242

bulannya BTM sudah menetapkan upah yang dibayar bersama dengan angsurannya.

Dapat peneliti simpulkan bahwa di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak dikenakan denda bagi nasabah yang lalai dalam membayar angsurannya karena setiap bulannya sudah dikenakan tarif upah dan KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak melakukan pencatatan apapun atas hal ini.

2. Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Murabahah (PSAK) No. 102 pada KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan

a. Pengakuan dan Pengukuran

1. Di dalam PSAK 102 paragraf 27 yaitu denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas. Sedangkan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan diakui sebagai pendapatan.
2. Di dalam PSAK 102 paragraf 28 yaitu liabilitas yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar jumlah yang wajib di bayarkan. Sedangkan dalam KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak melakukan pencatatan liabilitas karena tidak menerapkan denda, jadi hanya membayar pokok dan margin yang sudah ditetapkan.
3. Di dalam PSAK 102 paragraf 33 yaitu potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban. Sedangkan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan tidak ada ukuran tertentu jadi tidak perlu meminta uang muka melainkan biaya administrasi.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran di KSPPS BTM Sang Surya pamekasan tidak sesuai dengan PSAK 102 karena di lembaga ini tidak menerapkan adanya uang muka dan denda

b. Pengungkapan

- 1) Pengungkapan yang terkait dengan transaksi murabahah menurut PSAK 102 paragraf 37.

Pelaporan keuangan mengenai transaksi murabahah didasarkan pada rekening yang dipengaruhi olehnya. Berikut ini adalah cara penyajian rekening yang terkait dengan transaksi murabahah menurut PSAK 102 paragraf 37:

- 1) Hutang yang diberikan melalui skema murabahah

Piutang murabahah diungkapkan dalam laporan keuangan pada bagian aset dengan akun yang disebut piutang murabahah. Sesuai dengan standar akuntansi PSAK 102, nilai piutang murabahah yang terungkap adalah nilai neto yang dapat diwujudkan, yaitu selisih antara Piutang dari transaksi murabahah dan pendapatan yang berasal dari murabahah yang masih harus diakui.

- 2) Manfaat dari akad murabahah dengan pembayaran ditangguhkan

Manfaat dari penundaan pembayaran dalam transaksi murabahah tercantum dalam bagian aset neraca sebagai manfaat dari murabahah tangguhan, yang bertujuan untuk mengurangi piutang murabahah, piutang tersebut terdiri dari yang belum jatuh tempo yang dapat segera dikumpulkan. Sementara itu, piutang murabahah yang sudah batas waktu pembayaran mencakup

piutang murabahah dalam kondisi tertentu, piutang murabahah yang masih belum lunas, piutang murabahah yang memunculkan keraguan, serta piutang murabahah yang belum terpenuhi pembayarannya.

3) Keberadaan harta dalam skema pembiayaan murabahah

Rekening ini diletakkan di dalam kategori aset. Namun, karena proses pembelian, bank syariah umumnya mengalihkan kepemilikan aset murabahah kepada pembeli, sehingga seringkali saldo rekening ini menjadi kosong. Bank melakukan penurunan dan peningkatan dana pada rekening aset murabahah secara bersamaan dengan jumlah yang setara.

4) Manfaat yang didapat dari murabahah

Rekening ini didokumentasikan di dalam bagian pendapatan laporan laba rugi dengan nama "Rekening Keuntungan Murabahah". Rekening tersebut mencakup jumlah keseluruhan saldo murabahah yang telah diakumulasikan dan saldo kas murabahah secara keseluruhan.

Keuntungan murabahah ini berasal dari realisasi keuntungan murabahah tangguhan. Bank syariah biasanya memberikan laporan pembagian keuntungan tahunan dan bulanan kepada nasabahnya.

Piutang murabahah didokumentasikan sebesar jumlah yang sebenarnya diterima, yakni Saldo piutang murabahah yang disesuaikan dengan perkiraan potensi kerugian piutang. Total dari transaksi murabahah yang telah selesai dianggap sebagai pengurang pendapatan murabahah.

Penyajian pada transaksi murabahah disini berkaitan dengan Penangguhan keuntungan dalam piutang murabahah serta aset dan hasil keuntungan yang

terkait, serta pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan tergantung pada akun-akun transaksi murabahah yang bersangkutan.⁶⁰

Pengungkapan yang dilakukan KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan adalah bahwa piutang murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan disajikan secara neto, dan Margin murabahah tangguhan dipaparkan sebagai pengurang utang murabahah.

Oleh karena itu, dapat peneliti simpulkan bahwa penyajian yang dilakukan KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan adalah Pembukuan piutang murabahah dan margin dari transaksi murabahah, penyajian ini dilakukan berdasarkan rekening yang terpengaruh dalam transaksi murabahah. Dan penyajian yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan sejalan dengan pendapat Riza Salman di atas.

2) Pengungkapan terkait transaksi murabahah menurut PSAK 102 paragraf 38.

Menurut ketentuan PSAK 102 paragraf 38, KSPPS BTM Sang Surya yang bertindak sebagai penjual diharuskan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan transaksi murabahah, tanpa batasan yang spesifik, tetapi tidak terbatas pada:

⁶⁰ Ibid, kautsar riza salman, hlm. 245

- a) Biaya akuisisi aset dalam transaksi murabahah
- b) Apakah janji pemesanan dalam transaksi murabahah didasarkan pada permintaan sebagai suatu kewajiban atau tidak, dan
- c) Diperlukan informasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 101 mengenai cara menyusun laporan keuangan.

Batas dari transaksi murabahah tidak jauh dari tiga hal yang telah disebutkan diatas, jadi transaksi murabahah diungkapkan agar tidak melewati tiga batas tersebut.⁶¹

Pengungkapan yang dilakukan KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan Telah dipatuhi dengan ketentuan PSAK 102, kedua dokumen tersebut mengungkapkan permasalahan terkait transaksi murabahah, yang mencakup aspek tidak hanya terbatas pada penetapan harga pembelian murabahah, tetapi juga pemesanan berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, serta informasi diperlukan sesuai dengan ketentuan PSAK 101 dalam menampilkan laporan keuangan.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa pengungkapan tindakan yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan telah diadaptasi sesuai dengan pedoman yang diatur dalam PSAK No. 102 tentang transaksi murabahah. BTM Sang Surya Pamekasan mengacu secara langsung pada peraturan yang tercantum dalam PSAK No. 102 mengenai pengakuan akuntansi murabahah.

⁶¹ Ibid, PSAK No. 102, paragraph 40.